



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 6/DPKP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan Kualitas pelayanan dengan partisipasi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kampar;
  - bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani tamu/Masyarakat yang melakukan pengaduan; dan
  - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar.
- Mengingat :
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera  
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); dan
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar, yang Namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama/ Nip	Jabatan Tugas	Ket
1	Poniman, S.Sos 197604182006051001	Penanggung Jawab	
2	Ria Wardani, S.Sos 198901282024212006	Koordinator	
3	ErmanilaYanti, SH	Anggota	
4	Ratna Fitriyani, S.Pd	Anggota	
5	Ulul Azmi Ak, SE, MM	Anggota	

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Pengaduan Bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 26 Agustus 2024

Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan  
Kabupaten Kampar



Henry Dunan, SP, M.MA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690304 199803 1 005